



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 369 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBINA DAN PENILAI KEGIATAN LOMBA HARI KESATUAN GERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KESEHATAN
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan cakupan pelayanan yang adil dan berkualitas dalam program pemberdayaan kesejahteraan keluarga, keluarga berencana dan kesehatan di kota Banjarmasin maka perlu adanya intensifikasi lintas sektor yang dilaksanakan secara terpadu melalui kegiatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan Kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka evaluasi dan motivasi terhadap pelaksanaan kegiatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan Kesehatan di Kota Banjarmasin, supaya kegiatan berjalan lancar maka perlu dibentuk Pembina dan Penilai Pelaksana Kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan hurup b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembina dan Penilai Lomba Hari kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan Kesehatan Tingkat kota Banjarmasin Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
13. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 2556/Menkes/PER/XI/2012 tentang Pedoman Pembinaan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Gerakan Pemberdayaan Keluarga melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 360/PER/G2/2013 tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana.

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin nomor 40)
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852 Tahun 2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
3. Keputusan Menteri Kesehatan R.I 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor DPA : 2.08.2.08.01.18.045.2 Kegiatan Pembinaan Institusi Masyarakat Menuju Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembina dan Penilai Kegiatan Lomba Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan Kesehatan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Pembina dan Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Pembina :
Melaksanakan pembinaan bagi pemenang Lomba Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan Kesehatan Tingkat Kota Banjarmasin untuk dipersiapkan mengikuti jenjang lomba yang lebih tinggi;

b. Penilai :

Melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Thun Anggaran 2020 pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Institusi Masyarakat Menuju Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera, pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Maret 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 369 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBINA DAN PENILAI KEGIATAN LOMBA
 HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA,
 KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA
 DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DAN
 KESEHATAN TINGKAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN PEMBINA DAN PENILAI KEGIATAN LOMBA
 HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA,
 KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DAN
 KESEHATAN TINGKAT KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PEMBINA DAN PENILAI	BESARAN HONORARIUM	KET
1.	Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin	Ketua I	Rp. 200.000,-	
2.	Sekretaris PKK Kota Banjarmasin	Ketua II	Rp. 200.000,-	
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Ketua III	Rp. 200.000,-	
4.	Sekretaris DPPKBPM Kota Banjarmasin	Sekretaris I	Rp. 200.000,-	
5.	Wakil Ketua IV TP PKK Kota Banjarmasin	Sekretaris II	Rp. 200.000,-	
6.	Kabid Keluarga Sejahtera	Anggota	Rp. 200.000,-	
7.	Kabid Keluarga Berencana	Anggota	Rp. 200.000,-	
8.	Kabid Pengendalian Penduduk	Anggota	Rp. 200.000,-	
9.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	Rp. 200.000,-	
10.	DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-	5 orang
11.	Dinas Pendidikan	Anggota	Rp. 200.000,-	
12.	Unsur Dinas KP3	Anggota	Rp. 200.000,-	
13.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Rp. 200.000,-	
14.	Unsur Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Anggota	Rp. 200.000,-	

15	Dinas P3A	Anggota	Rp. 200.000,-	
16	Dinas Kesehatan	Anggota	Rp. 200.000,-	
17.	Kementrian Agama	Anggota	Rp. 200.000,-	
18.	Himsi Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA